

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
YANG DITIRU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS MS GLOW DENGAN PS GLOW)**

SKRIPSI

Oleh :

Fahreza Bintang Azahra

201910115263



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
YANG DITIRU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS MS GLOW DENGAN PS GLOW)**

SKRIPSI

Oleh :

Fahreza Bintang Azahra

201910115263



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus MS GLOW Dengan PS GLOW)

Nama Mahasiswa : Fahreza Bintang Azahra

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115263

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 05 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Sugeng, S.H., M.H
NIDN. 0304027301



Melanie Pita Lestari, S.S., M.H
NIDN. 0324057903

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Ms Glow Dengan Ps Glow)

Nama Mahasiswa : Fahreza Bintang Azahra

NPM : 201910115263

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 24 Juni 2023

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H
0304027301

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si
0302057403

Penguji II : Widya Romasindah Aidv, S.Psi., M.H
0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahreza Bintang Azahra
NPM : 201910115263
TTL : Bogor, 31 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus MS GLOW Dengan PS GLOW)*." Adalah benar-benar asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya suatu kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Fahreza Bintang Azahra

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahreza Bintang Azahra
NPM : 201910115263
TTL : Bogor, 31 Desember 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DITIRU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS MS GLOW DENGAN PS GLOW)**. Beserta pengakuan yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Fahreza Bintang Azahra

ABSTRAK

Fahreza Bintang Azahra. 201910115263. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG DITIRU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS MS GLOW DENGAN PS GLOW).

Merek sebagai salah satu karya Intelektual memiliki peran bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang/jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tanda pengenal atau daya pembeda dari suatu produk. Oleh karena itu Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun badan hukum. Untuk melindungi Merek dari suatu produk yaitu dengan cara mendaftarkannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.

Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/ jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat Tindakan pemboncengan ini. Perbuatan ini tidak hanya merugikan konsumen atau masyarakat saja tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang ditiru dan prosedur penyelesaian sengketa pada sengketa MS Glow dengan PS Glow. Selanjutnya juga untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Selanjutnya ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek yaitu merek yang didaftarkan terlebih dahulu memiliki hak eksklusif dalam penggunaan merek tersebut dan merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dan upaya memboceng ketenaran merek terdaftar dapat digolongkan sebagai perbuatan itikad tidak baik, kemudian pendaftaran dengan beritikad baik dapat dilakukan oleh pendaftar yang mendaftarkan mereknya memiliki daya pembeda dengan merek terkenal dan tidak ada upaya memboceng merek terdaftar.

Kata Kunci: Pendaftaran Merek, Perlindungan Hukum, Merek

ABSTRACT

Fahreza Bintang Azahra. 201910115263. LEGAL PROTECTION OF COPYING MARKS IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (CASE STUDY OF MS GLOW WITH PS GLOW).

Trademark as one of the intellectual works has a role for the smoothness and improvement of trade in goods/services in trade and investment activities. Brands can meet consumer needs with identification or distinguishing features of a product. Therefore, a Mark is an economic asset for the owner, both an individual and a legal entity. To protect the Mark of a product, namely by registering it with the Directorate General of Intellectual Property Rights to obtain protection and legal certainty.

Currently, brand violations are more about brand pillaging or reputation ride-hailing. This mode is carried out by making goods/services that resemble the original registered mark so that consumers or the public can be deceived as a result of this pillaging action. This action is not only detrimental to consumers or the public, but also to the original producer of the registered mark.

This thesis aims to determine the legal protection of impersonated registered trademarks and dispute resolution procedures for disputes between MS Glow and PS Glow. Furthermore, it is also to describe how Article 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is implemented.

Writing this thesis uses normative juridical research methods using Statute Approach, Case Approach and Conceptual Approach. Furthermore, there are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials.

The results of this study indicate that Indonesia uses a constitutive system in registering trademarks, namely that trademarks that are registered in advance have exclusive rights to use the mark and these marks receive legal protection. Trademarks that are substantially similar to registered marks and attempts to take advantage of the fame of a registered mark can be classified as an act of bad faith, then registration in good faith can be carried out by a registrant who registers a mark that has differentiating power from a well-known mark and there is no effort to use a registered mark.

Keywords: *Legal Protection, Trademark Registration, Trademarks*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat kebaikan dan karunia yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Ms Glow Dengan Ps Glow)”. Adapun tujuan dan maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mempelajari dan memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang ditiru dan juga sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun keterbatasan pengetahuan dan pengalaman saya, dalam penulisan skripsi ini tentu dibantu oleh berbagai pihak. Maka dari itu, saya mengucapkan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Sugeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah membimbing saya dengan sabar serta memberikan arahan yang berguna bagi saya dan skripsi ini.
5. Melanie Pita Lestari, S.S., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah membimbing saya dengan meluangkan waktunya untuk memeriksa teknis penulisan demi kebaikan skripsi ini.
6. Dosen dan Seluruh Staff Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan bantuannya dalam proses penyusunan Skripsi ini.
7. Orang Tua saya Mahmud (Bapak) dan Suprihatin (Ibu) yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan doa.

8. Teman sekelas saya Johanes, Inri, Dyta, Marco dan Alya yang telah memberi semangat dan dukungan serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman dan sahabat saya Widya dan Birkham atas semangat, dukungan, doa, dan yang tak pernah lelah mendengar keluh kesah Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman saya yang sangat baik dalam membantu dan mendukung baik secara langsung dan tidak langsung dalam proses penulisan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk kontribusi tersebut akan menjadi amal baik disisi Allah S.W.T. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik -Nya Sang Pencipta. dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun agar ke depannya penulis lebih baik lagi.

Saya berharap skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak. Selain itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat di harapkan bagi saya agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Dengan Hormat,



Fahreza Bintang Azahra

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| <i>ABSTRACT</i> | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran | 11 |
| 1.4.1 Kerangka Teoretis | 11 |
| 1.4.2 Kerangka Konseptual | 12 |
| 1.4.3 Kerangka Pemikiran | 14 |
| 1.5 Penelitian Terdahulu | 15 |

| | | |
|-------|--------------------------------------|----|
| 1.6 | Metode Penelitian..... | 19 |
| 1.6.1 | Jenis Penelitian..... | 19 |
| 1.6.2 | Pendekatan Penelitian | 20 |
| 1.6.3 | Sumber Bahan Hukum | 20 |
| 1.6.4 | Metode Pengumpulan Bahan Hukum | 21 |
| 1.6.5 | Metode Analisis Bahan Hukum | 22 |

BAB II DASAR PEMIKIRAN MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK22

| | | |
|-------|---|----|
| 2.1 | Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual..... | 22 |
| 2.1.1 | Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 22 |
| 2.2 | Tinjauan Umum Tentang Merek..... | 24 |
| 2.2.1 | Pengertian Merek..... | 24 |
| 2.2.2 | Jenis-Jenis Merek | 27 |
| 2.2.3 | Hak Atas Merek..... | 29 |
| 2.3 | Pendaftaran Merek di Indonesia..... | 30 |
| 2.3.1 | Syarat Permohonan Pendaftaran Merek | 30 |
| 2.3.2 | Merek yang dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan..... | 33 |
| 2.3.3 | Pengumuman Pendaftaran Merek..... | 35 |
| 2.3.4 | Penghapusan dan Pembatalan Merek | 36 |
| 2.4 | Konvensi Internasional Mengenai Merek | 38 |
| 2.4.1 | Konvensi Paris (<i>Paris Convention</i>)..... | 38 |
| 2.4.2 | Perjanjian Nice (<i>Nice Agreement</i>)..... | 38 |
| 2.4.3 | Protokol Madrid | 39 |
| 2.4.4 | Perjanjian TRIP's..... | 40 |

BAB III OBYEK SENGKETA DAN CONTOH KASUS41

| | | |
|---|--|-----------|
| 3.1 | Profil Para Pihak..... | 41 |
| 3.1.1 | Profil MS GLOW..... | 41 |
| 3.1.2 | Profil PS GLOW | 43 |
| 3.2 | Kronologi Kasus..... | 43 |
| 3.3 | Contoh Kasus Mengenai Sengketa Merek | 45 |
| 3.3.1 | Kasus Sengketa Iam Geprek Benu dengan Geprek Benu..... | 45 |
| 3.3.2 | Kasus Sengketa Antara Gudang Garam dengan Gudang Baru..... | 48 |
| BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG TERDAFTAR..... | | 54 |
| 4.1 | Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Yang Ditiru Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis | 54 |
| 4.1.1 | Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga Surabaya Nomor..... | 54 |
| | 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby | 54 |
| 4.1.2 | Analisis Penulis Terhadap Perlindungan Hukum Merek Dagang MS Glow 60 | |
| 4.2 | Penerapan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Studi Kasus MS Glow dengan PS Glow.... | 70 |
| BAB V PENUTUP..... | | 74 |
| 5.1 | Simpulan..... | 74 |
| 5.2 | Saran..... | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 76 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | 80 |

DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/ Singkatan | Arti dan Keterangan |
|--------------------|--|
| HKI | Hak Kekayaan Intelektual |
| DJKI | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual |
| PN | Pengadilan Niaga |
| BRM | Berita Resmi Merek |
| TRIP's | <i>Trade Related Intellectual Rights</i> |
| UU MIG | Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis |
| WTO | <i>World Trade Organization</i> |

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan.

- Imam Ghazali –

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua Orang Tua dan Keluarga saya tercinta dan yang saya banggakan, terima kasih atas segala dukungannya baik dalam bentuk kasih sayang, materi, nasihat, doa-doa dan selalu mendukung pilihan yang saya ambil sebagai upaya saya dalam mengejar cita-cita yang saya inginkan.

